BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 142 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi kelebihan/double pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Abrianto oleh Notaris dan PPAT Muhammad Duata,SH pada tanggal 3 februari 2021, sehingga harus dikembalikan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan :

1. Surat Notaris Muhammad Duata,SH,SpN Nomor : 05/NOT-MD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB Jual Beli dari NASROPI ke ABRIANTO yang seharusnya Tidak Terhutang;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Nomor : 970/21/IV.01/2022 tanggal 10 Januari 2022;
3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/23/IV.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal permohonan pengembalian dana kelebihan/double pembayaran pajak BPHTB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar : Rp. 11.362.000,- (*sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

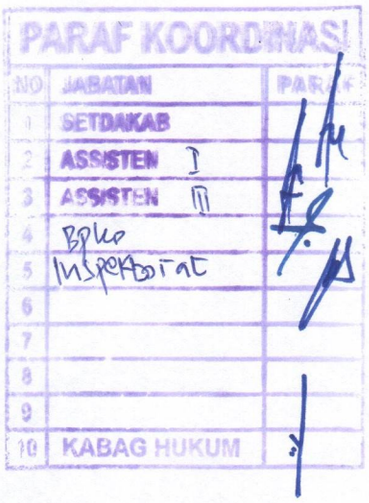

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.